

**PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI OLEH  
MASYARAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di : Dusun Blimbing, Desa Karangsono, Kecamatan Loceret,  
Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**INFRINDHA ALYESICHA ARDIASTI**

**9.312.131.16**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI OLEH MASYARAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di : Dusun Blimbing, Desa Karangsono, Kecamatan Loceret,  
Kabupaten Nganjuk)

INFRINDHA ALYESICHA ARDIASTI  
NIM. 9.312.131.16

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



H. Qomarus Zaman, Lc., M,Pd.I  
NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



Alwi Musa Muzaivin, SEI, M.Sy  
NIP. 2014048801

## NOTA PEMBIMBING

12 Juni 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl.Sunan Ampel 07-Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Infrindha Alyesicha Ardiasti

NIM : 9.312.131.16

Judul : **PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI OLEH MASYARAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di : Dusun Blimbing, Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



**H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I**  
NIP. 19690714 200112 1 002

Pembimbing II



**Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy**  
NIP. 2014048801

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMANFAATAN LAHAN PERHUTANI OLEH MASYARAKAT DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di : Dusun Blimbing, Desa Karangsono, Kecamatan Loceret,  
Kabupaten Nganjuk)**

**INFRINDHA ALYESICHA ARDIASTI  
NIM. 9.312.131.16**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal, 30 Juni 2020

**Tim Penguji**

- 1 Penguji Utama  
**Dr.Muhammad Muhaimin, M.Ag.**  
**NIP.19740401 2003 12 1 005** (.....)
- 2 Penguji I  
**H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I**  
**NIP. 19690714 2001 12 1 002** (.....)
- 3 Penguji II  
**Alwi Musa Muzaiyin, S.EI, M.Sy**  
**NIP. 2014048801** (.....)

Kediri, 20 Juli 2020

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Khamim, M.Ag**  
**NIP. 19640624 200212 1 001**

## ABSTRAK

Infrindha Alyesicha Ardiasti, Dosen Pembimbing Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M,Pd.I dan Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy. Pemanfaatan Lahan Perhutani Oleh Masyarakat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Blimbing, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk). IAIN Kediri 2020.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Lahan Perhutani, Hukum Islam.

Setiap Manusia dalam kehidupannya selalu melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut ada yang dilakukan orangnya sendiri dan ada juga yang dilaksanakan orang lain. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sendiri inilah yang kemudian menyuruh kepada orang lain yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah (*ji`alah*) atau pemberian. Dengan ini, dibutuhkan pengetahuan tentang pelaksanaan upah (*ji`alah*) yang dikaji dari perspektif hukum Islam agar kegiatan muamalah bisa saling memberi manfaat antara kedua belah pihak yang bersepakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan data deskriptif melakukan studi kasus di Dusun Blimbing, Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat Dusun Blimbing dalam tinjauan hukum Islam.

Kesimpulan penulisan diatas sebagai berikut: Pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat di Dusun Blimbing Desa Karangsono, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ditinjau dari hukum Islam termasuk dalam akad *ji`alah*. Akad pemanfaatan lahan yang dilakukan secara lisan (*qauli*) dalam termasuk dalam adat yang shahih, kaidah fiqh pertama berbunyi “Adat atau kebiasaan (yang baik) dapat dijadikan acuan hukum”. Kaidah kedua “Hukum awal dalam segala sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Pada praktiknya, pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat menurut batasan waktunya tidak ditentukan, hal tersebut dikarenakan dalam *ju`alah* terdapat unsur *gharar*, penipuan (*spekulasi*) karena didalamnya terdapat ketidakpastian dari segi batas waktu. Upah dibayarkan oleh masyarakat meyalahi syarat umum *ji`alah*, dimana nominal upah tidak jelas serta dibayarkan terlebih dahulu (sebelum pekerjaan dimulai). Status kepemilikan pemanfaatan lahan masih belum sempurna (*milkuun naqishah*), masyarakat hanya memiliki manfaat (kegunaannya) saja berupa pemanfaatan lahan tanpa memiliki zatnya. Sedangkan kepemilikan oleh Perhutani merupakan kepemilikan negara (*al-Milkiyyat al-Dawlah*), pengelolaannya menjadi wewenang negara pihak Perhutani hanya mengatur kemaslahatan bersama. Masyarakat yang memindah tangankan garapannya dengan uang ganti resik-resik melanggar Undang-Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) poin a,b,e tentang pemanfaatan lahan milik negara. Pihak LMDH yang memperjual belikan lahan milik Perhutani kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi melanggar PP (Peraturan Pemerintah) Pasal 25 ayat (2), sedangkan penggunaan hak yang mendatangkan mudarat dalam fikih disebut *ta`asuf fi isti`mal al-haq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak).

## HALAMAN MOTTO

Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar  
keimanan (Umar Bin Khattab)

*“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang  
lain, karena tidak semua bunga tumbuh dan  
mekar secara bersamaan”*

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Ibunda tercinta (Yasmiati) yang tak pernah lelah mengirimkan do'a terbaiknya disetiap sepertiga malam untukku. Terimakasih atas kepercayaan yang besar terhadap kekuatan do'a. Terimakasih telah mendidik, mendampingi, mendengarkan setiap keluh kesahku. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, umur panjang dan keberkahan untukmu. Aamiin

Ayahanda (Imam Jayani) terimakasih atas semua dukungan, motivasi dan do'a yang begitu besar untukku. Terimakasih telah mendidikku menjadi seorang wanita yang mandiri namun tetap anggun. Terimakasih telah memberikan kepercayaan tanpa melarang, namun tetap memberikan rambu-rambu yang tak boleh kulewati. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan umur panjang. Aamiin

Kakakku serta adikku dan seluruh keluarga besar Mbah Samirun semua yang tidak kutulis satu persatu terimakasih telah memberikan do'a, motivasi dan dukungannya. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita.

Sahabat dan teman-temanku semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk selama ini semua rasa yang tercurah untukku atas dukungan, doa, dan motivasi. Semoga Allah senantiasa melindungimu, dan memberikan keberkahan di hidupmu. Semoga semua doa dan harapan kita diridhoi Allah SWT. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pemanfaatan Lahan Perhutani Oleh Masyarakat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Blimbing, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum. Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi dan do’a dari berbagai pihak, baik berupa materi maupun moral, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M. Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI selaku wali dosen beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Kediri.
3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pd.I selaku pembimbing I dan Bapak Alwi Musa Muzaiyin, SEI, M.Sy pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak Jumarwan selaku Asper BKPH Pace yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancara dan menjadi narasumber.
5. Kedua orangtua (Bapak Imam Jayani dan Ibu Yasmiati) dan keluarga besar yang sudah memberi dukungan baik moril maupun materiil serta do’a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Untuk Kakakku Imron Al Hafid, Adikku Dava AL Muadana, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
7. Untuk keluarga PSM 2016 (Guse, Samsul, Mas Zaky, Sholita, Zahra, Yayuk, Andik, Aris, Binti, Nia, dan lain-lain) yang selalu memberikan semangat dan



terimakasih untuk selama ini semua rasa yang tercurah untukku atas dukungan, doa, dan motivasi.

8. Untuk keluarga Family Kost ( Lany, Mbak Evi, Mbak Ana, Mbak Mudy, Mbak Silvy, Mbak Suci, Mbak Ika).
9. Sahabat terimakasih untuk selama ini semua rasa yang tercurah untukku atas kebaikan doa, dan motivasi.
10. Teman-teman baik ku ( Ratna, Devi, Septiana, Eli, Yola, Ika, Selvia, Silvi, Diahkusuma, Alfi) dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan semangat dan mendo'akan penulis.

Untuk itu segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan demi pengembangan ilmu pengetahuan.

Kediri, 11 Juni 2020

Penulis

**Infrindha Alyesicha Ardiasti**

**NIM: 9.312.131.16**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Definisi Akad .....	11
2. Rukun dan Syarat Akad .....	12
3. Pembentukan Akad .....	13
B. Ji`alah	
1. Pengertian <i>Ji`alah</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Ji`alah</i> .....	16
3. Rukun dan Syarat <i>Ji`alah</i> .....	19
4. Perbedaan antara <i>Ji`alah</i> dan <i>Ijarah</i> .....	23
5. Perselisihan <i>Aqidain</i> .....	24
6. Berakhirnya Akad <i>Ji`alah</i> .....	26
7. Hikmah <i>Ji`alah</i> .....	27
C. Ijarah	
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	27
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	28
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	29
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	30
5. Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	31

D. <i>Al Adatu Muhakkamah</i> .....	31
E. Konsep Kepemilikan	
1. Prinsip Kepemilikan dalam Islam .....	33
2. Macam-Macam Kepemilikan dalam Islam .....	34
3. Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Hak.....	37
F. Peraturan Pemerintah tentang Perhutani dan Undan-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Kehadiran Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Analisis Data .....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	46
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
A. Paparan Data	
1. Keadaan Geografis .....	48
2. Karakteristik Penduduk/Demografi .....	50
3. Struktur Pemerintahan Desa Karangsono .....	55
4. Profil Perhutani BKPH Pace .....	56
B. Paparan Data .....	59
C. Temuan Penelitian.....	71
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat Dusun Blimbing .....	74
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat Dusun Blimbing .....	78
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	89
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup